

**NALAR HUKUM ADAT MINANGKABAU: ATURAN NIKAH *TANDANG*  
PASCA AKAD DI NAGARI SALAREH AIA KECAMATAN  
PALEMBAYAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOKYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**Oleh:**

**LISTA RAHMI, SH**

**18203010002**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**Pembimbing:**

**DR. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**









































bahwa seseorang telah kawin ialah dengan melalui prosesi pesta perkawinan (*walimah*).

Setelah terjadinya perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban<sup>9</sup> antara suami dan istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri juga mempunyai hak yang diperoleh dari suaminya, dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sebaliknya.<sup>10</sup> Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:<sup>11</sup>

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah menggauli istrinya secara baik dan patut. Sedangkan kewajiban istri kepada suaminya yang merupakan hak suami bukan dalam bentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi itu adalah:<sup>12</sup>

1. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya sebagai istri dalam rumah tangga.
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya.

---

<sup>9</sup> Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010), hlm. 148.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 162-163.

3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
4. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat jelas bahwa pernikahan dapat menghalalkan hubungan *dukhul*<sup>13</sup> antara suami istri apabila sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Sedangkan hukum melaksanakan *walimah al-'urs* adalah *sunnah mu'akkad*. Akan tetapi dalam praktiknya berbeda dengan yang penulis temukan di *Nagari*<sup>14</sup> Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam bahwa dalam pelaksanaan pernikahan yang disebut dengan istilah nikah *tandang*<sup>15</sup> dilarang melakukan *dukhul* (bersetubuh) antara suami istri yang sudah melaksanakan *ijab dan qabul*, pada saat itu seorang suami diperlakukan oleh istri layaknya seperti orang lain yang bertamu ke rumahnya, hal ini dikarenakan pihak suami belum melaksanakan acara *baralek* (pesta perkawinan) di kediamannya.

*Nagari* Salareh Aia merupakan salah satu *nagari* yang terletak di Sumatera Barat dan menganut sistem *matrilineal* yang menempatkan posisi wanita sebagai harta pusaka bagi suatu keluarga sehingga

<sup>13</sup> *Dukhul* adalah Masuknya *dzakar* (kemaluan laki-laki) ke dalam *farji* (kemaluan perempuan). Lihat M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 63.

<sup>14</sup> *Nagari* adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Lihat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 1 ayat (7).

<sup>15</sup> Nikah *tandang* adalah bertandang, atau bertamu ke kediaman isteri, atau nikah yang belum resmi menurut adat.

keberadaannya mendapatkan kedudukan yang sangat terhormat bagi masyarakat Minangkabau.<sup>16</sup> Salah satu bukti posisi wanita dalam sebagian masyarakat Minangkabau ialah dalam pelaksanaan pernikahan hukum adat yang berlaku ialah adat yang dipegang oleh pihak mempelai wanita, sehingga mempelai pria harus mengikuti dan tunduk terhadap aturan adat di kediaman mempelai wanita tersebut meskipun mempelai pria bukan berasal dari masyarakat Minangkabau.

Adat Minangkabau terdiri atas empat tingkatan, sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. *Adat nan sabana adat*, sebagai kedudukan tertinggi dalam tingkatan adat minangkabau, kenyataan atau peraturan yang berlaku dalam alam yang merupakan ketentuan Allah yang tidak pernah berubah oleh keadaan dan waktu. Hal ini melahirkan pelaksanaan konsep dasar yang hidup dalam masyarakat minangkabau yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Istilah *nan sabana adat* juga diartikan dengan apa-apa yang diterima Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis serta sesuai aturan hukum syara' tentang sah, batal, halal maupun haram.<sup>18</sup>
2. *Adat nan diadatkan*, adalah aturan yang disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau yang meliputi seluruh segi kehidupan, terutama

---

<sup>16</sup> Iva Ariani, "Nilai Filosofis Budaya Matrielineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Indonesia)," *Jurnal Filsafat*, Vol. 25:1 (Februari 2015), hlm. 33-34.

<sup>17</sup> Afifi Fauzi Abbas, "Konsepsi Dasar Adat Minangkabau", *Makalah* disampaikan untuk Pembekalan Kuliah Kerja Sosial Keluarga Mahasiswa Minang Korkom UIN Syarif Hidayatullah di Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kab.50 Kota-Sumbar, t.t, hlm. 3.

<sup>18</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 56.

dalam aspek kehidupan sosial, budaya dan hukum. *Adat nan diadatkan* bersifat umum pemakiannya dan diakui oleh seluruh masyarakat yang terlingkup dalam satu lingkaran adat Minangkabau. Misalnya, dalam adat matriloal suami tinggal di keluarga pihak istri, dan hal ini diketahui dan diakui oleh seluruh masyarakat Minangkabau.

3. *Adat nan teradat*, adalah ketentuan adat yang disusun di *nagari* sebagai pengaplikasian tingkatan *adat nan subana adat* dan *adat nan diadatkan* sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nagarinya. *Adat nan teradat* yang dipakai bisa saja berbeda-beda dari satu nagari ke nagari yang lain.
4. *Adat istiadat*, ialah kebiasaan dalam suatu nagari atau golongan yang berupa kesukaan dari sebagian masyarakat tersebut, seperti kesenian, olah raga, seni suara, seni lukis, bangunan-bangunan dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari beberapa tingkatan adat Minangkabau yang dijelaskan di atas, maka penulis memahami bahwa aturan adat mengenai nikah *tandang* ini termasuk kepada kategori tingkatan adat yang ketiga, yaitu *adat nan teradat*, dikarenakan dari 11 (sebelas) Nagari yang ada di Kecamatan Palembang, aturan adat tentang nikah *tandang* ini hanya ada dan berlaku di Kenagarian Salareh Aia saja.

Dalam pelaksanaan tradisi nikah *tandang*, Pihak suami meminta tenggang waktu untuk melaksanakan *walimah al-'urs*, setelah selesai pengadaan *walimah* di kediaman istri. Selanjutnya diadakanlah sebuah musyawarah yang dipimpin oleh *niniak mamak* kedua belah pihak.

Pertemuan antara *niniak mamak*<sup>19</sup> dan keluarga kedua belah pihak tersebut membicarakan dan menyepakati perihal:<sup>20</sup>

1. Waktu penyelenggaraan *walimah al-'urs* di kediaman pihak suami.
2. Larangan untuk tinggal bersama yang tidak boleh dilanggar sampai pada waktu telah diselenggarakan *walimah* di kediaman suami.
3. Tidak boleh pergi berduaan pada siang hari dan malam hari.
4. Terdapat sanksi bagi suami kalau melanggar isi perundingan tersebut, beratnya sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran. Misalnya kalau terjadi *dukhul* sanksinya adalah membayar denda Rp. 1.500.000 dan diasingkan dari nagari atau dibuang sepanjang adat. Akan tetapi jika pelanggaranya berupa hal yang masih dianggap biasa (poin 2 dan 3 kecuali *dukhul*) masih dapat dimaafkan, maka sanksi yang diberikan hanya berupa teguran oleh *niniak mamak* setempat.

Salah satu contoh kasus nikah *tandang*, pernikahan yang terjadi antara warga Payakumbuh sebagai suami (Eldison) dengan warga Jorong Koto Alam<sup>21</sup> sebagai istri (Eva Yunarni) akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 27 Maret tahun 2018 di Koto Alam di kediaman mempelai wanita yang melaksanakan *walimah* bersamaan dengan hari pelaksanaan akad nikah. Pada proses waktu akad nikah pihak laki-laki datang bersama

---

<sup>19</sup> *Niniak Mamak* adalah himpunan panghulu dalam satu nagari atau adat yang diangkat oleh kaumnya sendiri yang bertugas sebagai tiang penyangga dalam kepemimpinan suku yang mengawasi, mengarahkan, dan melindungi anak- kemenakannya, namun juga harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga bagi anak dan isterinya.

<sup>20</sup> Wawancara dengan *Datuak* Majo Lelo, *Niniak Mamak*, Padang, tanggal 5 September 2019.

<sup>21</sup> Koto Alam adalah salah satu desa yang terletak di Nagari salareh Aia.



keluarga ke rumah pihak perempuan yang didampingi oleh *niniak mamak* dari pihak laki-laki.

Setelah diadakan akad nikah dan walimah di kediaman mempelai wanita, suami masih menetap di kediaman istri sehingga belum bisa kembali ke rumah orang tuanya dikarenakan lokasi rumahnya yang cukup jauh dan memakan waktu yang lama, sedangkan pada malam harinya pihak laki-laki (suami) harus datang kembali ke rumah pihak wanita (istri) bersama dengan keluarga dan didampingi oleh *niniak mamak*, untuk membicarakan tentang larangan dan sanksi bagi suami karena melakukan nikah *tandang*.

Ternyata pihak suami (Eldison) melanggar isi perundingan yaitu melakukan *dukhul* sebelum melaksanakan walimah di kediaman suami, maka kepada pihak suami (Eldison) dikenakan sanksi membayar denda Rp. 1.500.000, denda itu dibayar kepada *ninik mamak* pihak istri serta terdapat tambahan sanksi diasingkan dari nagari tersebut (pindah dari kampung). Sekarang suami pindah ke Payakumbuh beserta istrinya.

Pemaparan di atas hanya menjelaskan tentang isi aturan dan kesepakatan mengenai akibat hukum adat bagi yang melaksanakan nikah *tandang*, namun belum menjelaskan tentang bagaimana prosesi pelaksanaan nikah *tandang* secara lebih eksplisit. Sebagaimana penulis bertujuan mengkaji dan mengetahui lebih detail tentang praktik nikah *tandang* yang digali secara sistematis yang dimulai dari prosesi peminangan hingga pelaksanaan walimah berdasarkan adat yang berlaku,

kemudian berakhir pada kebolehan bagi calon pengantin untuk tinggal serumah, sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian sebelumnya yang dicantumkan dan dijelaskan dalam tinjauan pustaka bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan *walimah* ialah ekonomi, adat dan dangkalnya pemahaman masyarakat tentang ilmu agama khususnya masalah pernikahan.<sup>22</sup> Namun aturan adat di nagari tersebut memberikan kewajiban untuk melaksanakan *walimah* bagi kedua belah pihak tanpa mempertimbangkan kemampuan kedua belah pihak terlebih dahulu. Dan salah satu hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah bahwasanya dalam aturan nikah *tandang* suami sudah dibebankan kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri berupa belanja dan kebutuhan lainnya, sedangkan dalam penelitian sebelumnya suami belum dibebankan kewajiban apa pun sampai keduanya telah tinggal bersama.

Praktik tradisi nikah *tandang* ini berlaku secara menyeluruh bagi masyarakat Nagari Salareh Aia yang akan melaksanakan pernikahan. Namun aturan ini tidak berlaku bagi janda yang akan melangsungkan pernikahan, karena pesta *walimah* bagi janda dianggap hal yang tabu bagi mayoritas masyarakat minang terutama di Nagari Salareh Aia. dikarenakan alasan tersebut maka tidak memungkinkan adanya aturan tentang

---

<sup>22</sup> Alizar Usman dan Ermaliza "Potrek Tradisi Nikah Gantung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Murshalah*, Vol. 3:1 (Januari-Juni 2017), hlm. 65.

kewajiban walimah bagi seorang janda, melainkan hanya dengan melaksanakan akad nikah saja.<sup>23</sup>

Nagari Salareh Aia merupakan salah satu daerah yang menganut sistem Adat Minangkabau termasuk dalam hal praktik pernikahannya selain dari yang telah ditentukan Hukum Islam, yang menggunakan prinsip *Kaba baiak bahimbauan dan kaba buruak bahamburan*, yang bermakna apabila seorang masyarakat Nagari Salareh Aia ingin melangsungkan perkawinan, terlebih dahulu harus melalui aturan adat yang berlaku di Nagari Salareh Aia, seperti kabar baik “pernikahan” maka harus diberitahukan atau dikabarkan kepada masyarakat setempat dengan mengadakan pesta pernikahan (*walimah*).

Larangan tinggal serumah bagi pasangan suami istri yang telah melaksanakan akad nikah berbeda dengan adanya aturan lain yang juga berasal dari *niniak mamak* nagari tersebut, yaitu adanya aturan pengharusan bagi calon suami untuk menginap di kediaman istri sehari sebelum akad nikah dilaksanakan meskipun antara keduanya tidak disatukan dalam ruangan yang sama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul “Nalar Hukum Adat Minangkabau: Aturan Nikah *Tandang* Pasca Akad Di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan.”

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan *Datuak* Majo Lelo, *Niniak Mamak*, Padang, tanggal 5 September 2019.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik membahas berupa dua pertanyaan dalam bentuk *research question* sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi nikah *tandang* dalam masyarakat Nagari Salareh Aia ?
2. Mengapa pemuka adat (*niniak mamak*) membuat aturan pelarangan *dukhul* pasca akad nikah terhadap suami yang melakukan nikah *tandang* di Kenagarian Salareh Aia?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Nagari Salareh Aia terhadap aturan nikah *tandang* ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Memaparkan pelaksanaan tradisi adat nikah *tandang* yang berlaku dan masih mengikat di kalangan masyarakat Nagari Salareh Aia.
- b. Menjelaskan alasan pemuka adat Nagari Salareh Aia tentang larangan *dukhul* pasca akad nikah bagi suami yang melakukan nikah *tandang*.
- c. Menganalisa pandangan masyarakat Nagari Salareh Aia terhadap aturan adat nikah *tandang*.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Mengetahui lebih mendalam tentang pelaksanaan praktik nikah *tandang* yang ada di Nagari Salareh Aia.
- b. Mendapatkan wawasan yang mendalam tentang alasan pemuka adat dalam membuat aturan nikah *tandang* serta memahami perihal eksistensi dan kedudukan pemuka adat dalam Nagari Salareh Aia.
- c. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga kontemporer di Indonesia khususnya, serta sebagai bentuk kontribusi akademik dan untuk memberikan informasi pentingnya mempertimbangkan aturan hukum yang akan diberlakukan di masyarakat, salah satunya dalam penerapan hukum adat, apakah aturan tersebut dibenarkan atau tidak.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan larangan adat pasca akad nikah memang selalu diidentikkan dengan aturan adat yang diterapkan dan berlaku dalam suatu masyarakat setempat. Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menelaah beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan larangan *dukhul* pasca akad nikah. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dan supaya tidak terjadinya pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan beberapa karya ilmiah sebelumnya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Alizar Usman dan Ermaliza yang membahas tentang Potrek Tradisi Nikah Gantung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

pelaksanaan nikah gantung dalam masyarakat Kluet Selatan sama seperti pernikahan pada umumnya, hanya saja dikarenakan belum melaksanakan pesta *walimah*, maka suami istri tidak dibolehkan untuk tinggal serumah dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Serta terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya nikah gantung di Kluet Selatan ialah ekonomi, adat dan dangkalnya pemahaman masyarakat tentang ilmu agama khususnya masalah pernikahan.<sup>24</sup> Salah satu yang menjadi pembeda penelitian ini dengan pembahasan penulis ialah bahwa dalam masyarakat Kluet Selatan selama suami istri belum tinggal serumah maka belum timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Sementara dalam temuan penelitian penulis suami diwajibkan untuk memberikan nafkah materi kepada istri meskipun belum tinggal dalam satu rumah.

Selanjutnya skripsi Nurfiyas yang berjudul “Tradisi Dalam Nikah Gantung Sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Masyarakat Sungai Tonang Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Dalam tradisi nikah gantung suami istri belum boleh tinggal satu rumah selama resepsi pernikahan belum dilaksanakan. Terdapat sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tersebut yakni dalam bentuk dikucilkan dari masyarakat. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tradisi nikah gantung bertentangan dengan hukum Islam, dikarenakan dalam hukum Islam apabila rukun dan

---

<sup>24</sup> Alizar Usman dan Ermaliza, “Potret Tradisi Nikah Gantung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Murshalah*, Vol. 3:1 (Januari-Juni 2017), hlm. 65.



syarat pernikahannya telah terpenuhi maka hukum pernikahannya sudah sah meskipun belum dilaksanakan *walimah*.<sup>25</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Sudrajat tentang Tradisi Ulur Antar<sup>26</sup> Dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam. adapun hasil dari penelitian ini adalah larangan adat untuk tinggal bersama sebelum dilaksanakan tradisi *ulur antar jawat terimo* sesuai dengan aturan hukum Islam dengan pertimbangan nilai-nilai adat yang terkandung dalam rangka menuju keluarga harmonis, akan tetapi larangan secara adat ini tidaklah berimplikasi pada larangan secara syar'i. Selain itu larangan adat dimaknai hanyalah sebatas berdasarkan kearifan lokal setempat.<sup>27</sup>

Yon Akbari dengan judul skripsi “Sanksi Adat Bagi Orang yang Tidak Melakukan *Walimah Al-'Urs* di Gampoeng Suaq Bakung Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Tinjau Dari Hukum Islam”. Adapun hasil penelitiannya adalah sanksi adat bagi orang yang tidak melakukan *walimah al-'urs* di Gampoeng Suaq Bakung adalah haram, hal ini disebabkan karena hukum mengadakan *walimah al-'urs* hanya sunnat bukan wajib. Kewajiban tersebut dapat menimbulkan kemudharatan

---

<sup>25</sup> Nurfiyas, “Tradisi Dalam Nikah Gantung Sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Masyarakat Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Ditinjau Menurut Hukum Islam” *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN SUSKA Riau, 2015, hlm. 64.

<sup>26</sup> *Ulur antar* adalah memberikan mempelai laki-laki yang diantar oleh sanak saudara, nenek, mamak atau sesepuh dari keluarganya kepada mempelai perempuan yang kemudian diterima oleh keluarga pihak mempelai perempuan.

<sup>27</sup> Edi Sudrajat, “Tradisi Ulur Antar Dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam” *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, 2016, hlm. 66.

terhadap orang yang tidak mampu melakukan *walimah al-'urs*, yang membuat mereka terpaksa melakukan usaha yang tidak halal seperti menjual ganja dan perbuatan yang tidak baik seperti: menjual sawah, berutang, dll.<sup>28</sup>

Dikarenakan penelitian tentang larangan adat pasca pernikahan tidak begitu banyak ditemukan, maka dari beberapa literatur di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya lebih terfokus pada penjelasan mengenai faktor apa yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih menanggihkan pesta pernikahan (*walimah*) serta adanya larangan untuk tinggal bersama layaknya suami istri dan mengkaji atau menganalisis aturan adat tersebut dengan menggunakan Hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan melihat secara eksplisit terhadap alasan atau latar belakang di buatnya aturan adat tersebut yang bersumberkan kepada pemuka adat setempat. Serta menilik sejauh mana aturan dan sanksi adat tersebut diberlakukan dalam masyarakat Nagari Salareh Aia.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Guna mengidentifikasi nalar hukum adat Minangkabau tentang praktik nikah *tandang* yang tentunya tidak terlepas dari para aktor kultural

---

<sup>28</sup> Yon Akbari, "Sanksi Adat Bagi Orang Yang Tidak Melakukan *Walimah Al-'Ursy* di Gampoeng Suaq Bakung Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Hukum Islam" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Jurusan Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang, 2013, hlm. 62-63.



atau tokoh pemuka adat yang mempunyai wewenang dalam pemberlakuan atas aturan tersebut dapat menggunakan teori *power relation* (relasi kekuasaan) yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Konsep kekuasaan menurut Foucault ialah merupakan satu dimensi dari relasi, dimana ada relasi disana ada kekuasaan.<sup>29</sup>

Menurut Foucault, kekuasaan juga akan melahirkan anti kekuasaan, sehingga politik kekuasaan dapat dipahami melalui pembongkaran mekanisme dan strateginya. Politik kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari tubuh manusia karena kepentingannya untuk memperoleh kepatuhan. Kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan. Individu merupakan hasil representasi ideologis masyarakat, tetapi individu juga merupakan realitas yang diciptakan oleh mekanisme kekuasaan.<sup>30</sup>

Pada tahap ini Foucault berusaha mendudukkan antara kekuasaan dan diskursus. Ia ingin mengupas bagaimana manusia akan meregulasi dan mengontrol diri di bawah kendali kekuasaan yang direpresentasikan oleh pengetahuan yang diamini kebenarannya. Pengetahuan dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, penyelenggaraan kekuasaan terus

---

<sup>29</sup> Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 146.

<sup>30</sup> Mochamad Sodik, "Melawan Stigma Sesat Strategi JAI Menghadapi Takfiri" *Disertasi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi Universitas Gadjah Mada, 2015, hlm. 20.

menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan.<sup>31</sup>

Pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain, dalam konteks ini kekuasaan diartikan sebagai adanya dominasi antara subjek dan objek kekuasaan. Misalnya, kekuasaan pemerintah Negara pada masyarakatnya, raja pada rakyat, suami pada isterinya, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Selain teori relasi kekuasaan di atas, teori lain yang juga sangat penting ialah *al-'adah al-muhakkamah*, dimana kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil pokok (al-Qur'an dan al-Hadis) dalam penetapan hukum (*istinbath al-ahkam*) dapat dijadikan sumber atau landasan hukum.<sup>33</sup> Dalam khasanah Islam, akulturasi timbal balik antara Islam dengan budaya lokal diakui oleh Islam yang disusun dalam kaidah atau ketentuan dasar dalam ilmu *Ushul Fiqh* yang berbunyi *al-'adah al muhakkamah*.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Erianto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 65.

<sup>32</sup> Haryatmoko, "Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan" dalam *Jurnal Basis* No. 01-02, Januari-Februari, 2002, hlm. 10.

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Ilm, tt), hlm. 89-91.

<sup>34</sup> Nurchalis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan dan Kemandirian* (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 550.

Menurut Amir Syarifuddin agar adat dapat dapat menjadi hukum Islam adalah:<sup>35</sup>

1. Adat itu bernilai masalah dan dapat diterima oleh akal sehat
2. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya
3. Adat yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada dan berlaku pada saat itu, bukan adat yang muncul kemudian
4. Adat tersebut tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Jika dikaitkan dengan posisi adat dalam masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan filosofi *adat basandi syarak' syarak basandi kitabullah* telah mengakar kuat dalam setiap masyarakat dan tidak mengherankan jika di wilayah Minangkabau sistem adat menjadi lebih kuat dengan adanya Islam.<sup>36</sup> Seperti yang disampaikan oleh Idrus Hakimi bahwa pertalian antara adat dan agama dapat terjadi dikarenakan adanya persamaan yang saling melengkapi satu sama lain, sehingga kedua unsur ini menjadi pondasi penting dalam kehidupan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 424-425.

<sup>36</sup> Safwan Rozi, "Negoisasi Islam Kultur dalam Gerakan Paderi Rao di Sumatera Tengah 1820-1833", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6:1 (Juni, 2012), hlm. 87-88.

<sup>37</sup> Idrus Hakimi, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau* (Bandung: Remadja Karya, 1984), hlm. 23.

Hal yang serupa M. Nasroen yang menyampaikan bahwa antara adat dan agama dalam budaya Minangkabau tidaklah saling bertentangan, justru menjadikan keduanya lebih sempurna. Titik temu yang dimiliki oleh agama dan adat di Minangkabau terletak pada tatanan alam yang jauh sebelum Islam datang dalam masyarakat Minangkabau, yaitu dengan menjadikan alam sebagai guru yang melahirkan pengajaran tanpa batas, hal ini dibuktikan dengan istilah minang “*alam takambang jadi guru*”. Selanjutnya Islam datang dengan membawa konsep yang terhubung bahwa alam diciptakan oleh Tuhan agar dapat menjadikan manusia lebih berfikir secara kritis dan reflektif terhadap kehidupan yang dialami.<sup>38</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara mencari data di lapangan tepatnya di daerah Nagari Salareh Aia terkait aturan adat tentang larangan *dukhul* bagi suami yang melakukan nikah *tandang*.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara menghimpun, menyusun kemudian menganalisis data dalam bentuk naratif. Adapun kaitannya dengan penelitian ini, penulis

---

<sup>38</sup> M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 22.

mendeskripsikan aturan adat tentang larangan *dukhul* pasca akad nikah beserta sanksi yang ada di dalamnya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi hukum. Antropologi hukum ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami proses pengembangan atau pembangunan.<sup>39</sup> Dengan tujuan melihat interaksi antara hukum Islam dengan budaya lokal, tentunya hal ini berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, yaitu permasalahan aturan adat yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Nagari Salareh Aia.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya:

- a. *Interview* (wawancara), yakni proses pengumpulan data dengan melakukan dialog dengan tokoh masyarakat yaitu, *niniak mamak*, wali nagari, KAN (Kerapatan Adat Nagari)<sup>40</sup>, beserta pihak-pihak yang melakukan nikah *tandang*.

---

<sup>39</sup> Salman Manggalatung dan Amrizal Siagian, *Pengantar Studi Antropologi Hukum di Indonesia* (Jakarta: UIN Jakarta, 2015), hlm. 20.

<sup>40</sup> KAN (Kerapatan Adat Nagari) adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya minangkabau, keputusan-keputusan KAN menjadi pedoman bagi Kepala Desa yang wajib ditaati oleh masyarakat nagari dan aparat pemerintahan berkewajiban untuk membantunya, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (PERDA Sumatera Barat No. 13/1983, Bab IV, Pasal 7).

b. Dokumentasi, yakni peneliti menyelidiki dokumen tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang menjadi acuan penulis adalah dokumentasi tentang arsip-arsip dan peraturan daerah (adat) terkait tentang larangan adat dalam hukum perkawinan adat.

#### 5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data-data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi dengan cara mengklarifikasi dan menganalisis obyek penelitian yaitu mengenai larangan pemuka adat terhadap suami istri yang tinggal serumah setelah akad nikah yang disebut dengan istilah nikah *tandang*. Adapun posisi pemuka adat di tengah masyarakat adalah sebagai tokoh masyarakat yang berpengaruh. Maka untuk menganalisis data-data tersebut penulis menggunakan pendekatan antropologi hukum dalam penelitian ini.

#### G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini, penulis membagi pembahasan ke dalam V (lima) Bab yang telah disesuaikan pembahasannya, selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.



Bab kedua menjelaskan tentang konsep nalar pernikahan dalam perspektif hukum adat Minangkabau, Peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam.

Bab ketiga membahas tentang praktik nikah *tandang* dalam masyarakat Nagari Salareh Aia, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: gambaran umum masyarakat Nagari Salareh Aia, sistem pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Nagari Salareh Aia dan *statement* masyarakat terhadap aturan nikah *tandang*.

Bab keempat menganalisis nalar hukum adat minangkabau tentang aturan *nikah tandang* pasca akad di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan menjelaskan mengenai praktik nikah *tandang*, serta alasan *ninik mamak* melarang *dukhul* bagi suami yang melakukan nikah *tandang* dan membebankan sanksi hukum bagi suami yang melakukan nikah *tandang* di Nagari Salareh Aia.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya juga berisi saran penulis terhadap peneliti selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan mengadakan penelitian terhadap Nalar Hukum Adat Minangkabau: Aturan Nikah *Tandang* Pasca Akad Di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Terdapat berbagai rangkaian upacara yang dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan di Nagari Salareh Aia mulai sejak sebelum peminangan, hingga sampai pada tahap *alek gadang* (walimah).

Dalam beberapa rangkaian adat tersebut akan ada kegiatan musyawarah antara *niniak mamak* kedua belah pihak untuk membicarakan persoalan nikah *tandang*, yaitu pernikahan yang dinilai belum sah secara adat sehingga ada larangan untuk tinggal bersama sampai pada saat setelah pelaksanaan pesta perkawinan di kediaman suami. Serta terdapat sanksi bagi pihak suami yang melanggar aturan nikah *tandang*.

Sanksi bagi pelanggaran nikah *tandang* dibagi atas 2 (dua) kategori, yaitu:



- a. Sanksi pelanggaran ringan (misalnya, bertamu ke rumah isteri pada malam hari) maka sanksinya hanya berupa teguran dari tokoh adat (*niniak mamak*).
  - b. Sanksi pelanggaran berat (misalnya, tinggal dan menetap bersama dengan isteri sebelum melaksanakan *walimah* di kediaman suami), adapun sanksi untuk pelanggaran ini ialah di usir dari nagari (cacat nama dalam adaik) dan pembayaran denda uang sebesar Rp. 1.500.000 yang diserahkan kepada *niniak mamak*.
2. Adapun alasan para pemuka adat dalam membuat aturan pelarangan *dukhul* Pasca Akad Nikah di Nagari Salareh Aia ialah:
- a. Aturan tentang nikah *tandang* dan larangan-larangan serta sanksi di dalamnya merupakan aturan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka.
  - b. *Walimah* (pesta perkawinan) merupakan rangkaian upacara yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dan tradisi ini masih mengakar hingga sekarang.
  - c. Menghindari fitnah dan penilaian yang buruk dalam masyarakat kaum.
  - d. Menjaga marwah dan rasa segan terhadap *niniak mamak* dan kepala suku kaum (*datuak*) terdahulu dan menghindari cacat nama keluarga dalam masyarakat adat.

3. *Statement* (pandangan) masyarakat Nagari Salareh Aia terhadap aturan nikah *tandang*, secara umum penyebab nikah *tandang* disebabkan oleh faktor ekonomi. Kuatnya pengaruh dan kedudukan para aktor kultural (pemuka adat) dalam nagari sehingga memberikan peluang kecil bagi masyarakat kaum untuk menolak dan memberikan masukan terhadap aturan adat tersebut.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada instansi pemerintah yang ada di Kecamatan Palembang termasuk pihak KUA untuk bisa memberikan pengakuan yang riil terhadap kedudukan aktor kultural (pemuka adat), sehingga posisinya sejajar dengan pemerintahan Wali Nagari serta Bamus (Badan Musyawarah) dalam nagari. Dengan tujuan supaya pemerintahan nagari sebagai institusi Negara bisa leluasa untuk ikut andil dalam membangun hukum adat yang sesuai dengan hukum Islam maupun aturan perundang-undangan. Dalam arti kata lain sehingga tradisi perkawinan nikah *tandang* tidak menjadi sistem hukum yang diabaikan atau terabaikan oleh negara, pemerintahan nagari juga dapat ikut serta untuk menyesuaikan aturan nikah *tandang* agar sejalan dengan hukum Islam.

2. Bagi para aktor kultural yang ada di Nagari Salareh Aia, diharapkan agar dapat mempertimbangkan dan mungkin melakukan rekonstruksi aturan hukum adat yang berlaku sebelumnya, aturan nikah *tandang* contohnya. Hukum perkawinan adat Minangkabau bukanlah sistem hukum yang bersifat statis, namun dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Bagi masyarakat Nagari Salareh Aia, tidak usah merasa sungkan untuk menyampaikan sesuatu yang dirasa benar dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, aturan negara maupun hukum adat yang berlaku kepada pihak pemuka adat yang dianggap memiliki kehormatan yang tinggi, karena idealnya ketentuan dalam hukum adat ialah milik komunal dan akan dipatuhi oleh komunal.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

- Abdurrahaman, Kompilasi *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT. Presindo, 2004.
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Arifin, Zainal, *Politik Perkawinan Dualitas Praktik Sosial Masyarakat Minangkabau*, Yogyakarta: Histokultura, 2018.
- Attubani, Riwayat, *Pepatah Petitih dan Adat Minangkabau*, Padang: Createspace, 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997.
- Effendi, Taufik, *Modul Penguatan Pemangku Adat Minangkabau*, Padang: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2018.
- Esten, Musral, *Minangkabau*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakimy, Idrus, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Idris Ramulyo, Muhd, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Jamil, Muhammad *Hiduik Baradaek*, Bukittinggi: Cinta Buku Agency, 2015.
- Kemal, Iskandar, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

- Mahalli, *Qulyuubii wa'Amirah*. tentang Pernikahan jilid 3, Semarang: Karya Putra 2006.
- Manggalatung, Salman dan Amrizal Siagian, *Pengantar Studi Antropologi Hukum di Indonesia*, Jakarta: UIN Jakarta, 2015.
- Mangkuto, Rajo, *Pemerintahan Nagari dan Kepemilikan Tanah Menurut Adat Minangkabau*, Bukittinggi:Pustaka Indonesia, 1999.
- Mardjono, Hartono, *Menegakkan syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- M.S, Amir , *Pemerintahan Nagari dan Masyarakat Adat, Suatu Tinjauan Kritis, Minangkabau yang Gelisah*, Bandung:Lubuk Agung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003.
- Muhammad, Syaikh, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Naim, Mochtar, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984.
- Nasroen, M, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Navis, A.A, *Dialektika Minangkabau: Dalam Kemelut Sosial dan Politik*, Padang:Gentang Singgalang Press, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT. Temprint, 1984.
- Nizar, Hayati, *Bundo Kanduang Dalam Kajian Islam dan Budaya*, Padang:Gunatama, 2004.
- Nujaim, Ibn, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1983.
- Otje Salman Soemadiningrat, R, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat*, Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung : PT. Alma'rif, jilid 7.

- Samat, Duski, *Adat Basandi Syarak*, Jakarta: Kartika Insan Lestari Press, 2003.
- Soejito, Irawan, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bima Aksara, 1898.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharata, 1977.
- Sjarifoedin, Amir, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, Jakarta: PT. Gria Media Prima, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Garis-garis besar fiqh*, Jakarta: Prenada media, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ter Haar Bzn, B, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Toeah, Datoek, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi, Pustaka Indonesia, 1976.
- Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Wignjosobroto, Soetandyo, *Dari Hukum Koloni ke Hukum Nasional, dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Zainuddin, Musyair, *ABS, SBK Filosofi Warga Minangkabau*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, cet. ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dalam Pasal 1 (11).

### 3. Jurnal

Abbas, “Konsepsi Dasar Adat Minangkabau”, *Makalah* disampaikan untuk Pembekalan Kuliah Kerja Sosial Keluarga Mahasiswa Minang Korkom UIN Syarif Hidayatullah di Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kab.50 Kota-Sumbar, t.t.

Effendi, Syafnil, “Profil Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Eksekutif Nagari di Sumatera Barat”, *Jurnal Demokrasi*, Vol 2:1, 2003.

Iva Ariani, “Nilai Filosofis Budaya Matrelineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Indonesia)”, *Jurnal Filsafat* No. 1, Vol. 25, Februari 2015.

J, Schrijvers dan Postel-Coster, “Minangkabau Women: Change in a Matrilineal Society”, *Jurnal Archipel*, Vol 13, 1977.

Nofiardi, ”Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis sosiologi Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan”, *Jurnal Al-Ihkam Fakultas Syari’ah IAIN Bukittinggi*, Vol. 13:1, 2018.

Rozi, Safwan, “Negoisasi Islam Kultur dalam Gerakan Paderi Rao di Sumatera Tengah 1820-1833”, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6:1, Juni, 2012.

Sumardi, Aida, “Nilai Budaya *Panibo* Dalam Adat Perkawinan Di Minangkabau”, *Jurnal Sasindo Unpam*, Vol. 4:1, Juni 2017.

Usman, Alizar dan Ermaliza, “Potrek Tradisi Nikah Gantung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Murshalah*, Vol. III, No. 1, Januari-Juni 2017.

### 4. Karya Ilmiah

Akbari, Yon, “Sanksi Adat Bagi Orang yang Tidak Melakukan Walimah Al-‘Urs di Gampoeng Suaq Bakung Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Tinjau Dari Hukum Islam”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Jurusan Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang, 2013.

Kenedi, Gusril “Model Konseling Pranikah Berorientasi Pengembangan Konsep Diri (Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minangkabau di IAIN Imam Bonjol Padang), *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2005.

Nurfiyas, "Tradisi Dalam Nikah Gantung Sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Masyarakat Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Ditinjau Menurut Hukum Islam" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN SUSKA Riau, 2015.

Sodik, Mochamad, "Melawan Stigma Sesat Strategi JAI Menghadapi Takfiri" *Disertasi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi Universitas Gadjah Mada, 2015.

Sudrajat, Edi, "Tradisi Ulur Antar Dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

## 5. Wawancara

Adnan, Helmi, *Niniak Mamak*, Koto Alam Nagari Salareh Aia, Tanggal 10 Agustus 2020.

Amir, Maslan, Kepala Suku Caniago, Jorong Tompek Nagari salareh Aia, Tanggal 14 Agustus 2020.

Amlefi, Staf Kantor Wali Nagari, Salareh Aia 13 Agustus 2020.

Amrizal, Ketua BAMUS Nagari Salareh Aia, tanggal 15 Agustus 2020.

Arianti, Dewi, Kepala Sekolah SDN Kayu Pasak, Salareh Aia, tanggal 10 Agustus 2020.

Aswad, suami/ pihak yang melanggar aturan), di Tantaman Nagari Tigo Koto Silungkang, tanggal 15 Agustus 2020.

Disman, Maijon, Kepala Jorong Koto Alam, Salareh Aia, tanggal 10 Agustus 2020.

Gading, Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), Jorong Koto Alam Salareh Aia 13 Agustus 2020.

Khoiri, Anwar, Penghulu KUA Kecamatan Palembayan, Salareh Aia, Palembayan, tanggal 12 Agustus 2020.

Majo Lelo, Datuak, *Niniak Mamak* atau Pemuka Adat, Padang Koto Marapak, Salareh Aia, tanggal 12 Agustus 2020.

Masrianto, suami dari Kasmawati/pasangan yang melanggar aturan nikah *tandang*, di Pasar Bawan Nagari Bawan, tanggal 15 Agustus 2020.

Nazirman, Hamidi, Kepala Jorong Tapian Kandih, Salareh Aia, tanggal 10 Agustus 2020.



Nur, M, *Niniak Mamak* (tokoh adat), Salareh Aia, tanggal 10 Agustus 2020.

Pado Basa, *Datuak (Niniak Mamak)*, Salareh Aia, tanggal 10 Agustus 2020.

Rasyid, Muhammad, Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), Palembang, tanggal 12 Agustus 2020.

Sabiruddin, *Niniak Mamak* dan juga alim ulama, Koto Alam, Salareh Aia, tanggal 12 Agustus 2020.

Suwardi, Alim Ulama, di Koto Alam, tanggal 10 Agustus 2020.

Syamsir, Kepala Jorong Kayu Pasak, Salareh Aia, tanggal 10 Agustus 2020.

Wahima, Hasna, Ketua Majelis Ta'lim, Nagari Salareh Aia, tanggal 13 Agustus 2020.

Yulizar (*Datuak Rang Kayo Mulia*/gelar kepala suku Piliang), Tapian Kandih Nagari Salareh Aia, Tanggal 13 Agustus 2020.

Yunarni, Eva, isteri dari Eldison/pasangan yang melanggar aturan, Gumarang II Nagari Tigo Koto Silungkang, tanggal 15 Agustus 2020.

## 6. Lain-lain

M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.

Data Statistik, Kantor Wali Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang, Tahun 2018.

Saydam, Gouzali, *Kamus Bahasa Minang*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2004.